



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUELIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1990
TENTANG
PAMERAN PRODUKSI INDONESIA 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengembangkan kemampuan dan kekuatan produksi nasional guna meningkatkan kegiatan perekonomian Indonesia, perlu ditempuh upaya membangkitkan kesadaran, kecintaan, semangat serta kebanggaan rakyat Indonesia atas hasil-hasil produksi barang dan jasa yang dicapai melalui rangkaian REPELITA dan sekaligus memantapkan usaha-usaha dalam memasuki tahap tinggal landas;
 - b. bahwa peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke empatpuluh lima merupakan saat yang tepat untuk mengukur dan memperlihatkan kemampuan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pembangunan dan masyarakat pada umumnya;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal di atas dan dalam rangka menyambut empatpuluh lima tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dipandang perlu menyelenggarakan Pameran Produksi Indonesia 1990;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
- 1. Menteri Perindustrian;
 - 2. Menteri Pertanian;
 - 3. Menteri Muda Perindustrian;
 - 4. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

PERTAMA : Menteri Perindustrian :

- a. Menyelenggarakan Pameran Produksi Indonesia 1990 dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke empatpuluh lima;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. Mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan, perencanaan program, persiapan, pengaturan dan kegiatan penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia 1990 dengan bekerjasama dan dengan bantuan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah yang terkait, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kalangan dunia usaha dan pihak-pihak lainnya yang dianggap perlu;
- c. Menetapkan pengaturan yang diperlukan bagi pelaksanaan lebih lanjut Instruksi Presiden ini.

KEDUA : Menteri Pertanian dan Menteri Muda Perindustrian membantu Menteri Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA.

KETIGA : Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaksanakan penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia 1990, berdasarkan kebijaksanaan dan program yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA.

KEEMPAT : Membebaskan biaya yang diperlukan dalam rangka koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA pada anggaran Departemen Perindustrian dan biaya bagi pelaksanaan penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia 1990 pada anggaran Departemen, Lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pihak dunia usaha yang ikut serta dalam Pameran tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 5 Pebruari 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI,
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

[Signature]
Bambang Kesowo, S.H., LL.M.